



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN BIDANG OLAHRAGA

NOMOR : 04/PK-DISPORA/II/2016
NOMOR : 120/41/DISPORA/2016

Pada hari ini Sabtu, tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu enam belas (22-10-2016), bertempat di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. AKHMAD YUSUF** : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 029/KPTS/BKD.II/2015, tanggal 22 Januari 2015, dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang berkedudukan di Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **RAKHMADI, S.Pd, MA** : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/724/BKD/2016, dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF		
PIHAK I		
PIHAK II	9	f

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengingat hal-hal sebagai berikut:



1. Kesepakatan Bersama antara Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 03/KB-OTDA/II/2016
Nomor : 120/39/BAPPEDA/2016
tanggal 22 Oktober 2016 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah.
2. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :
 - a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 - b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4702);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan dan Peningkatan Bidang Olahraga, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan program-program olahraga di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah pengembangan potensi atlet dan peningkatan prestasi olahraga Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PARAF		
PIHAK I		
PIHAK II		

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah kemudahan penggunaan fasilitas olahraga di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui *joint training center* seluruh cabang olahraga, pemakaian atlet, pelatih, wasit/juri, tenaga ahli lainnya, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, sertifikasi dan penggunaan teknologi/aplikasi olahraga, penitipan latihan dan belajar bagi atlet, kerja sama melakukan penelitian dan pengembangan serta peningkatan kualitas penelitian dan aplikasi lainnya yang berbasis teknologi untuk mengetahui parameter potensi dan prestasi atlet.

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :



- a. *joint training center* atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) dan Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO)
- b. *joint training center* persiapan even olahraga: Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL), Pekan Olahraga Wilayah (PORWIL), Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS), Pekan Olahraga Nasional (PON), Kejuaraan Nasional (KEJURNAS), dll.
- c. peminjaman sarana, prasarana dan peralatan olahraga pendukung even penyelenggaraan even olahraga;
- d. *coaching clinic*, seminar, *sport science*;
- e. Sertifikasi/pelatihan pelatih dan wasit/juri, ahli gizi, masseur, dokter olahraga dan kesehatan;
- f. pemakaian atlet, pelatih dan wasit/juri dan tenaga ahli lainnya;
- g. penitipan latihan dan belajar atlet; dan
- h. uji coba (*Try out*) olahraga rekomendasi Dinas Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Korps Pegawai Republik Indonesia.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) **PARA PIHAK** berhak :

- a. mendapat informasi mengenai informasi, potensi, sarana, dan prasarana olahraga yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- b. mendapatkan informasi tentang program/kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing **PIHAK**;
- c. memutuskan program bidang olahraga yang perlu dikembangkan oleh **PARA PIHAK**;
- d. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mendapatkan kemudahan dalam penggunaan venue, Wisma Atlet, dan fasilitas olahraga lainnya yang berada di wilayah provinsi masing-masing;

PARAF		
PIHAK I		
PIHAK II		

(2) **PARA PIHAK** berkewajiban :

- a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi tahap-tahap pelaksanaan kegiatan;
- b. memberikan informasi sarana dan prasarana olahraga dan penyelenggaraan even di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. memberikan informasi mengenai potensi atlet, sertifikasi pelatih, wasit/juri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. menyediakan anggaran yang diperlukan untuk pembiayaan program/kegiatan yang dikerjasamakan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi dari setiap program/kegiatan yang dikerjasamakan untuk mengkaji hasil pencapaian kegiatan;
- f. untuk kelanjutan kerjasama dan rencana kerja tahun berikutnya akan disusun berdasarkan evaluasi;
- g. mengadakan pertemuan secara insidentil sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**, KONI, Pengprov cabang olahraga, Pelatih, atlet dan wasit/juri secara bergantian atau disepakati yang lain oleh **PARA PIHAK**;
- h. menyediakan wahana informasi berbasis web yang bisa di akses **PARA PIHAK**;
- i. Mengupayakan keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi atlet, pelatih, wasit/juri, tenaga ahli dan pengurus olahraga;
- j. membayar retribusi atau kewajiban lainnya dari penggunaan venue/tempat yang ada di wilayah provinsi masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku;

BAB IV SUMBER BIAYA

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sumatera Selatan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang waktunya atas kesepakatan **PARA PIHAK**

BAB VI BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam perjanjian ini telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- b. adanya kesepakatan **PARA PIHAK**;

PARAF		
PIHAK I		
PIHAK II	<i>g</i>	<i>f</i>

- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan kesepakatan bersama tidak dapat dilaksanakan;
- d. dibuat Perjanjian Kerja Sama baru untuk menggantikan Perjanjian Kerja Sama yang lama;
- e. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan
- f. objek perjanjian hilang; atau
- g. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;

BAB VII KEADAAN MEMAKSA

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir apabila terjadinya keadaan memaksa;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi keadaan sebagai berikut :
 - 1. Bencana alam banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian diluar kemampuan manusia;
 - 2. Huru-hara seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan **PARA PIHAK** kerja sama;
 - 3. Perubahan kebijakan pemerintah, yang secara langsung mempengaruhi kerjasama;
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini diimplementasikan sebagai akibat keadaan memaksa, maka harus memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu ataupun tidak terlalu lama mengenai ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajiban sehingga berdasarkan alasan tersebut kaitan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya keadaan memaksa.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN



Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dapat diselesaikan dengan cara musyawarah;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak tercapai, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 10

Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk merubah ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, maka **PIHAK** tersebut wajib untuk mengajukan usul perubahannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

PARAF		
PIHAK I		
PIHAK II		


**BAB X
PENUTUP**

Pasal 11

- (1) Hal-hal belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian tersendiri (adendum) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang diperuntukkan bagi **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KESATU

**KEPALA DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**


H. AKHMAD YUSUF
NIP. 19620227 198709 1 001

PIHAK KEDUA

**KEPALA DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**


RAKHMADI, S.Pd, MA
NIP. 19641014 198903 1 012

PARAF		
PIHAK I		
PIHAK II	<i>f</i>	<i>f</i>